

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENERIMAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.038/POS/STB-HB/2020	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENERIMAAN DANA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENERIMAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.038/POS/STB-HB/2020	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENERIMAAN DANA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENERIMAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.038/POS/STB-HB/2020	

1. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.
- c. Statuta STBHB
- d. Renstra STBHB
- e. Standar pengelolaan dana Pendidikan
- f. Standar pengelolaan dana Penelitian
- g. Standar pengelolaan dana PKM

2. DEFINISI

- a. Penerimaan dana merupakan dana yang diterima oleh pihak yang berkepentingan setelah disetujui oleh pimpinan masing-masing.
- b. Dana Pendidikan adalah dana yang digunakan untuk mengelola atau segala proses keuangan di Lembaga Pendidikan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah, mengembangkan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- c. Dana penelitian dan PKM adalah dana yang memfasilitaskan para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM guna mendukung peningkatan mutu Pendidikan tinggi serta mengembangkan berbagai progam penelitian dan PKM.
- d. Dana lainya merupakan dana sarpras, dana kemahasiswaan dan dana dinas. Dana ini memungkinkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilakukan secara efisien, dalam artian, dana yang diperoleh, dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan.

3. KETENTUAN UMUM




1. Laporan penerimaan dana maksimal 5 hari kerja setelah penerimaan.
2. Menyertakan bukti-bukti penggunaan dana.
3. Penerimaan dana Pendidikan harus melalui persetujuan wakabid akademik.
4. Penerimaan dana penelitian dan PKM harus melalui persetujuan kepala UPPM.
5. Penerimaan dana lainnya harus melalui persetujuan wakabid kemahasiswaan dan umum.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENERIMAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.038/POS/STB-HB/2020	

4. PROSEDUR PENERIMAAN DANA

- 1) dana yang diajukan diturunkan melalui wakabid kemahasiswaan dan umum.
- 2) wakabid kemahasiswaan dan umum meneruskan dana tersebut kepada pemohon.
- 3) pemohon menandatangani formulir serah terima dana.
- 4) penggunaan dana sesuai pengajuan.

Bagan alur prosedur penerimaan dana

No	Kegiatan	Pemohon	Wakabid kemahasiswaan dan umum
1	dana yang diajukan diturunkan melalui wakabid kemahasiswaan dan umum		
2	wakabid kemahasiswaan dan umum meneruskan dana tersebut kepada pemohon		
3	pemohon menandatangani formulir serah terima dana		
4	penggunaan dana sesuai pengajuan	